



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DENGAN**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 135.5/60/XII/2018**  
**NOMOR : 130/3465/2018**  
**TENTANG**  
**INVENTARISASI PERMASALAHAN, PEMBANGUNAN DAN/ATAU**  
**PEMELIHARAAN PILAR BATAS DAERAH ANTARA**  
**KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN BLORA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.2/253/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. KOMANG GEDE IRAWADI, SE, M.Si.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor 821.2/255/KEPEG/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
7. Kesepakatan Bersama antara Bupati Grobogan dengan Bupati Blora Nomor 135.5/59/XII/2018 dan Nomor 130/3465/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan;

bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Inventarisasi Permasalahan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pilar Batas adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah.
2. Inventarisasi permasalahan batas daerah adalah kegiatan pelacakan/penelusuran (*tracking*) garis batas melalui survey lapangan berdasarkan peta kerja yang berpedoman pada Undang-Undang pembentukan daerah, dokumen batas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan dokumen lain yang disepakati sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. Pembangunan pilar batas adalah kegiatan pemasangan pilar dalam rangka perapatan pilar dan pembangunan kembali yang hilang dan/atau rusak.
4. Pemeliharaan pilar batas adalah kegiatan perbaikan dan penggantian pilar yang hilang dan/atau rusak.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman operasional pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. menjaga kepastian terhadap batas wilayah administrasi daerah;
  - b. menjaga stabilitas keamanan, sosial dan politik masing-masing daerah; dan
  - c. memberikan kepastian pelaksanaan inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas di masing-masing daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. inventarisasi permasalahan batas daerah;
- b. pemeliharaan pilar batas daerah; dan
- c. pembangunan perapatan pilar batas daerah.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**  
**Pasal 4**

- (1) PARA PIHAK mempunyai kewajiban :
  - a. melaksanakan inventarisasi permasalahan batas daerah secara bersama-sama dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
  - b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah yang terletak di garis batas antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Blora;
  - d. melakukan koordinasi yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas daerah, pengukuran koordinat pilar batas daerah dan pembuatan peta batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan masing-masing daerah secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan melaksanakan koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka sinkronisasi perencanaan kegiatan.

- (3) PARA PIHAK mempunyai hak memperoleh data dan informasi mengenai hasil inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Blora dari masing-masing PIHAK.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 5**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK; dan
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan dapat dievaluasi setiap tahun.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 7**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah yang keputusannya bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

**BAB VIII**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**Pasal 8**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
- b. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini; atau

- c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB IX**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**  
**Pasal 9**

- (1) Peristiwa *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan tersebut atau peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai *Force Majeure*, meliputi:
- a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, letusan gunung berapi, tsunami;
  - b. hukum atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau adanya kebijakan Pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. perang (baik yang diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik yang diumumkan maupun tidak); dan/atau
  - d. kerusuhan, sabotase, huru hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan.
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* dan memberitahukan perkiraan lamanya.
- (3) Pelaksanaan kewajiban PIHAK yang terkena peristiwa *Force Majeure* akan ditangguhkan sepanjang pelaksanaan kewajiban tersebut terhambat karena peristiwa *Force Majeure* tersebut dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.

**BAB X**  
**ADDENDUM**  
**Pasal 10**

Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan akan dituangkan lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Naskah Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



**PIHAK KEDUA,**

**KOMANG GEDE IRAWADI, SE, M.Si.**



**PIHAK KESATU,**

**Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.**